



P U T U S A N
Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AJI ACHMAD ARYADI, bertempat tinggal di Jl. R.E Martadinata No.17 RT.040 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Aripin, S.H., H. Aswanuddin, S.H., M.H., Asraudin, S.H., Robert Wilson Berlyandi, S.H., dan Laia Musdalifah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ruko Cendrawasih Trade Center Blok A-8 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

- 1. KUSHARIYADI**, bertempat tinggal di Jl. K.H Mas Mansyur No.01 RT.001 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., dan Moses Adil Ompu Sunggu, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
- 2. TAUFIK**, bertempat tinggal di Jl. K.H Mas Mansyur No.01 RT.001 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chendra Adi Saputra, S.H., dan Khaerul, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gotong Royong RT 30 Ruko Timah Bersaudara 3 Palaran, Kota Samarinda

Halaman - 1 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.



Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

- 3. AJI YULIUS HUSEIN**, bertempat tinggal di Jl. Jakarta Blok BA No.09 RT.051 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chendra Adi Saputra, S.H., dan Khaerul, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gotong Royong RT 30 Ruko Timah Bersaudara 3 Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus 2020, Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus 2020, Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2019/Pdt.G/PN.Smr tanggal 6 Mei 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan dalam perkara aquo adalah sebidang Tanah peninggalan dari Kakek PENGUGAT H. Aji Pangeran Afloes (Almarhum) sesuai **Akta Djual Beli Nomor 27/AB/1967 tertanggal 16 Nopember 1967 (Vide Bukti P-1)** yang terletak dahulu di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Halaman - 2 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.



Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Desa Loa Bakung RT.IV Kampung Loa Bakung, sekarang berubah menjadi Jl. K.H Mas Mansyur RT.01 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan ukuran seluas \pm 900 M² (Sembilan Ratus Meterpersegi), dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan Jalan Umum Loa Bakung (Jl. K.H Mas Mansyur) ;
- **Timur** berbatasan dengan Anak Sungai Mahakam ;
- **Selatan** berbatasan dengan Sungai Mahakam ;
- **Barat** berbatasan dengan Kepunyaan Kadri ;

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “ OBYEK PERKARA ”).

2. Bahwa H. Adji Pangeran Afloes (Almarhum) dalam Perkawinannya dengan Adji Raden Fatimah (Almarhum) telah dikaruniai Keturunan/Anak masing- masing yaitu :
 - 2.1 H. Aji Ratna Kemala Rusli Anoor (Almarhum) ;
 - 2.2 H. Aji Hanafiah (Almarhum) ;
 - 2.3 **H. Aji Ali Akbar (Almarhum)** ;
 - 2.4 H. Aji Yulius Husein (Masih Hidup) ;
 - 2.5 H. Aji Amir Hasanudin Afloes (Almarhum) ;
 - 2.6 H. Aji Hasaniah (Almarhum) ;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Anak/Ahli Waris dari H. Aji Ali Akbar Bin H. Adji Pangeran Afloes yang Wafat pada tanggal 20 Nopember 1979, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 52/1980 tanggal 11 Maret 1980 (**Vide Bukti P-2**), dan dalam hal ini PENGGUGAT adalah sebagai Cucu dari H. Adji Pangeran Afloes (Almarhum) yang berhak atas Obyek Perkara diatas ;
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1991 Kakek PENGGUGAT H. Adji Pangeran Afloes Wafat dan meninggalkan Harta Warisan 2 bidang Tanah, salah satunya sebagaimana tersebut dalam Obyek Perkara pada poin 1 diatas, dan 1 bidang Tanah lainnya terletak berseberangan (Dipisahkan oleh Jl. Loa Bakung/Jl. K.H Mas Mansyur) sesuai **Akta Djual Beli Nomor : 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 (Vide Bukti P-3)** yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Daerah Tingkat II/Kota Praja Samarinda, Kecamatan Kotapraja Samarinda Ulu, Desa Loa Bakung, sekarang berubah menjadi Jalan K.H Mas Mansyur RT. 01, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan



Timur, dengan luas $\pm 17.300 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Meterpersegi), dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan Anang Umar ;
- **Timur** berbatasan dengan Ardjo ;
- **Selatan** berbatasan dengan Jalan Samarinda Loa Bakung sekarang Jalan K.H. Mas Mansyur ;
- **Barat** berbatasan dengan Ikut ;

5. Bahwa Obyek Perkara dimaksud adalah merupakan peninggalan/warisan dari H. Aji Pengeran Afloes (Almarhum) setelah PENGUGAT mendengar dari Para Keluarga terutama dari TURUT TERGUGAT-II yang merupakan Paman PENGUGAT yang mengakui telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 5 Februari 1990 (**Vide Bukti P-4**) seluas 16.000 M^2 (Enam Belas Ribu Meterpersegi) yang berasal dari Akta Dijual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 ;
6. Bahwa kemudian Tanah seluas 16.000 M^2 (Enam Belas Ribu Meterpersegi) sebagaimana pada poin 5 diatas dilepaskan oleh TURUT TERGUGAT-II kepada TURUT TERGUGAT-I sebagai Adik Ipar seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$ (Enam Belas Ribu Meterpersegi) sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 (**Vide Bukti P-5**) ;
7. Bahwa berdasarkan Pengakuan TURUT TERGUGAT-II yang bersangkutan melepaskan Tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Dijual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 kepada TURUT TERGUGAT-I sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 atas permintaan TURUT TERGUGAT-I yang pada saat itu hanyalah sebagai rekayasa TURUT TERGUGAT-I dengan maksud untuk menunjukan dan meyakinkan Koleg atau Mitra Kerjanya bahwa Tanah yang akan dijadikan Penumpukan Besi Tua tersebut adalah Milik TURUT TERGUGAT-I yang mendapat Hibah dari TURUT TERGUGAT-II, sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT-I dapat menjadikan Tanah tersebut sebagai tempat Usaha Penumpukan Besi Tua ;
8. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 Tanah seluas 16.000 M^2 (Enam Belas Ribu Meterpersegi) TURUT TERGUGAT-I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah seluas $+ 2.559 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) tanggal 5 Januari

Halaman - 4 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 593.21/36/II/1991 (Vide Bukti P-6), dan tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT-II ternyata Tanah seluas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 dilepaskan TURUT TERGUGAT-I kepada Orang Tua TERGUGAT (H. Usra Utuh) sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 (Vide Bukti P-7) ;

9. Bahwa Tanah yang semula seluas 16.000 M² (Enam Belas Ribu Meterpersegi) setelah dialihkan seluas \pm 2.559 M² (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) telah terbit Gambar Situasi Nomor : 1441/1991 tanggal 1 Agustus 1991 (**Vide Bukti P-8**) dengan ukuran akurat menjadi seluas 15.100 M² (Lima Belas Ribu Seratus Meterpersegi);
10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1992 TURUT TERGUGAT-II kembali membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Juni 1992 Terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 593.21/605/VII/1992 tanggal 15 Juli 1992 seluas + 12.115 M² (Dua Belas Ribu Seratus Lima Belas Meterpersegi) (Vide Bukti P-9) yang letaknya berseberangan dengan Obyek Perkara ;
11. Bahwa kemudian Tanah seluas \pm 12.115 M² (Dua Belas Ribu Seratus Lima Belas Meterpersegi) dilepaskan lagi oleh TURUT TERGUGAT-I kepada H. Usra Utuh (Orang Tua) PENGUGAT sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/545/VII/1992 tanggal 15 Juli 1992 (**Vide Bukti P-10**) ;
12. Bahwa oleh karena Tanah yang dilepaskan oleh TURUT TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT-II seluas 16.000 M² (Enam Belas Ribu Meter Persegi) tersebut adalah Tanah yang termuat dalam Akta Dijual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 yang luas keseluruhannya semula adalah seluas 17.300 M² (Tujuh Belas Ribu Meter Persegi), maka Tanah tersebut tidak mencakup dan bukan merupakan satu kesatuan dengan Tanah dalam Obyek Perkara, oleh karena Tanah Obyek Perkara berasal dari Akta Dijual Beli Nomor 27/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 seluas 900 M² (Sembilan Ratus Meterpersegi) yang letak dan batas-batasnya berbeda dengan letak dan batas-batas Tanah yang termuat dalam Akta Dijual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 ;
13. Bahwa Tanah Obyek Perkara dalam Akta Dijual Beli Nomor 27/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 batas Tanah sebelah Utara adalah berbatasan dengan Jalan Umum Loa Bakung yang sekarang menjadi Jalan K.H. Mas

Halaman - 5 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur dan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam, sedangkan Tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda Loa Bakung yang sekarang menjadi Jalan K.H. Mas Mansyur, dengan demikian letak Tanah antara Akta Jual Beli Nomor 67/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 dengan Tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 adalah berhadapan yang dipisahkan oleh Jalan K.H. Mas Mansyur tetapi bukan merupakan satu kesatuan ;

14. Bahwa atas Pengakuan TERGUGAT yang mengaku Obyek Perkara diperolehnya dari Peninggalan/Warisan Orang Tuanya H. Usra Utuh (Almarhum) maka dapat ditelusuri asal-usulnya yaitu :

14.1 Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 (Vide Bukti P-7) seluas 2.559 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) diperoleh H. Usra Utuh (Orang Tua) TERGUGAT dari TURUT TERGUGAT-I ;

14.2 Sedangkan TURUT TERGUGAT-I memperoleh dari TURUT TERGUGAT-II sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 Januari 1990 (**Vide Bukti P-6**) yang merupakan bagian dari Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 (**Vide Bukti P-5**) yang Induknya berasal dari Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 (**Vide Bukti P-3**) ;

15. Bahwa berdasarkan Surat dari Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : 100/0201/400.8 tanggal 24 Juli 2019 (Vide Bukti P-7), dijelaskan setelah H. Usra Utuh (Orang Tua) TERGUGAT meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2013 TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Agustus 2018 yang terdaftar di Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : 593.21/361/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Agustus 2018 serta dilaksanakannya Pemeriksaan di Lapangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan tanggal 27 Agustus 2018 yang dijadikan TERGUGAT sebagai Alas Hak untuk menguasai Obyek Perkara ;

16. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Agustus 2018, Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2018, serta Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Agustus 2018 beserta Berita Acara Pemeriksaan

Halaman - 6 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perwatasan tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas secara jelas menunjukkan asal usulnya merujuk pada Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 yang berasal dari Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 yang induknya dari Akta Djual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 ;

17. Bahwa dengan demikian jika merujuk pada Akta Djual Beli Nomor 47/AB/1965 20 Juli 1965 Pengakuan TERGUGAT didasari dengan Alas Hak sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 (Vide Bukti P-7), maka letak Tanah yang diakui TERGUGAT tersebut bukan terletak pada Obyek Perkara dalam aquo, oleh karenanya Pengakuan dan Pengusaan TERGUGAT terhadap Obyek Perkara berdasarkan Alas Hal diatas maupun perubahan dan atau pembaharuannya sesuai Surat Keterangan Camat Sungai Kunjang adalah tidak berdasar hukum dan tidak melekat serta tidak mempunyai kekuatan hukum dijadikan Alas Hak terhadap Obyek Perkara ;
18. Bahwa pada saat ini Obyek Perkara dikuasai secara terus menerus dan dijadikan sebagai tempat Pembongkaran Batu Koral dari Palu yang dikelola oleh TERGUGAT sekaligus dijadikan sebagai tempat tinggalnya, oleh karenanya sesuai dalil-dalil yang PENGUGAT uraikan diatas maka TERGUGAT tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk menguasai dan menjadikan Obyek Perkara sebagai sarana Pembongkaran, Penumpukan Batu Koral Palu dan atau bertempat tinggal diatasnya, karena Obyek Sengketa tersebut bukanlah berasal dari Akta Djual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 yang telah dialihkan TURUT TERGUGAT-II kepada TURUT TERGUGAT-I yang selanjutnya oleh TURUT TERGUGAT-I dialihkan kepada H. Usra Utuh (Orang Tua) TERGUGAT, tindakan TERGUGAT yang mengakui, menguasai Obyek Perkara tanpa Alasan Hukum yang jelas dan pasti dapat dikwalifikasikan sebagai " Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) " ;
19. Bahwa oleh karena Penguasaan TERGUGAT terhadap Obyek Perkara tanpa didasari Alasan Hukum yang jelas dan pasti dalam artian telah terjadi kekeliruan TERGUGAT dalam mengakui dan menguasai Obyek Perkara yang bukan haknya, maka TERGUGAT wajib mengosongkan dan menyerahkan Obyek Perkara kepada PENGUGAT selaku Ahli Waris

Halaman - 7 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Aji Pangeran Afloes (Almarhum) tanpa syarat bebas dari segala benda yang berada di atasnya terhitung 14 (Empat Belas) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
20. Bahwa Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 Januari 1991 (Vide Bukti P-6) yang dibuat TURUT TERGUGAT-I, Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/I/1991 tanggal 14 Januari 1991 (Vide Bukti P-7) seluas 2.559 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) yang diperoleh H. Usra Utuh (Orang Tua) TERGUGAT dari TURUT TERGUGAT-I yang kemudian diperbaharui TERGUGAT dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar di Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : 593.21/361/IX/2018 tanggal 29 Agustus 2018 berikut yang terlampir adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan sebagai dasar/alasan hukum untuk menguasai Obyek Perkara, oleh karena asal usulnya berasal dari Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 yang letaknya bukan pada Obyek Perkara tetapi berada disebelah Utara atau berseberangan dengan Obyek Perkara ;
21. Bahwa oleh karena PENGUGAT dan Para Ahli Waris H. Aji Pangeran Afloes (Almarhum) sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Perkara dimaksud terhitung sejak tanggal 14 Januari 1991 maka TERGUGAT harus dihukum membayar sewa atas pemanfaatan Obyek Perkara aquo yaitu sebesar Rp.10.000.000/Bulan (Sepuluh Juta Rupiah Perbulan) terhitung sejak tanggal 14 Januari 1991 sampai dengan putusan aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
22. Bahwa jika TERGUGAT tidak menghormati, dalam artian tidak melaksanakan atau berusaha menunda-nunda pelaksanaan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT harus membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000/Perhari (Sepuluh Juta Rupiah Perhari) dalam setiap keterlambatannya melaksanakan putusan aquo berupa pengosongan dan penyerahan Obyek Perkara ;
23. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangka beralasan yang dikhawatirkan selama proses pemeriksaan perkara aquo berlangsung TERGUGAT berupaya merekayasa dengan cara mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan Hutang terhadap Obyek Perkara, maka untuk menghindari agar Gugatan PENGUGAT dalam aquo tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*) mohon kiranya terhadap Obyek Sengketa dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;

Halaman - 8 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasari dengan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat yang sekiranya tidak dapat dipatahkan dan disangkal kebenarannya, maka cukup beralasan jika putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sekalipun ada upaya Banding dan Kasasi ;

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Obyek Perkara sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 27/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 adalah merupakan Hak dari H. Aji Pangeran Afloes (Almarhum) atau Para Ahli Warisnya ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 Januari 1991 yang dibuat TURUT TERGUGAT-I, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 seluas 2.559 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) yang kemudian diperbaharui TERGUGAT sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Agustus 2018 terdaftar di Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : 593.21/361/IX/2018 tanggal 10 September 2018 beserta Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2018, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Agustus 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatatan tanggal 27 Agustus 2018 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk menguasai Obyek Perkara ;
4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT-II untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Perkara tanpa syarat kepada PENGUGAT dalam keadaan bebas atas segala benda yang berada diatasnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Sewa sebesar Rp.10.000.000/Bulan (Sepuluh Juta Rupiah Perbulan) terhitung sejak

Halaman - 9 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 1991 sampai dengan putusan aquo berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

8. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000/Perhari (Sepuluh Juta Rupiah Perhari) setiap hari dalam keterlambatannya melaksanakan putusan perkara aquo ;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Perkara yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
10. Menyatakan putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada upaya Banding atau Kasasi ;

A t a u

Jika Yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Adil (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah memutus perkara Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 6 Mei 2020 tersebut, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 18 Mei 2020, Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Mei 2019, Nomor 116/Pdt.G./2019/PN.Smr. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PN.Smr. pada tanggal 29 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 166/Pdt.G/2019/PN.Smr. pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 11 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 116/Pdt.G/ 2019/PN.Smr, pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengemukakan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 Juli 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 116/Pdt.G/ 2019/PN.Smr, pada tanggal 22 Juli 2020, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2020

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr., masing-masing pada tanggal 22 Juli 2020 :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Mei 2020, menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diperiksa kembali dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2020,

Halaman - 11 - dari 27 - Putusan Nomor 133/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Juni 2020, telah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 116/Pdt.G//2019/PN.Smr, tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dan keliru memaknai kedudukan PEMBANDING dalam perkara aquo, PEMBANDING dalam perkara aquo kedudukannya adalah selaku Ahli Waris Aji Ali Akbar Almarhum yang Wafat pada tanggal 20 Nopember 1979, yang sama sekali tidak terwakili dalam perkara terdahulu, yaitu Perkara Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994.

Dalam Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994 disebutkan pada halaman 4 dalil pada poin 1 Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut diatas menyebutkan bahwasanya Ahli Waris Haji Aji Pengeran Afloes (Almarhum) adalah Para Penggugat dan Tergugat I yaitu :

- (1) Ny. Aji Ratna Kemala (Penggugat) ;
- (2) Haji Aji Hanafiah (Penggugat) ;
- (3) Ny. Hajjah Aji Hasaniah Ridwan (Penggugat) ;
- (4) Aji Amir Hasanuddin (Penggugat) ;
- (5) Aji Yulius Husein (Tergugat I) ;

tanpa menyebutkan Orang Tua PEMBANDING Aji Ali Akbar sebagai salah satu Ahli Waris Haji Aji PANGERAN Afloes (Almarhum) yang sudah Wafat terlebih dahulu dari Haji Aji PANGERAN Afloes Almarhum, yang seolah-olah dianggap tidak pernah ada, padahal sebenarnya Orang Tua PEMBANDING (Aji Ali Akbar) adalah merupakan Ahli Waris Haji Aji Pangeran Afloes sebagaimana tersebut dalam **Bukti P-2**, yaitu Putusan Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan Aji Ali Akbar Almarhum sebagai Ahli Waris Haji Aji Pengeran Afloes Almarhum, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda lebih jeli memeriksa dan menelaah pihak-pihak dalam perkara terdahulu sehingga tidak mudah menerima Eksepsi TERBANDING yang menyatakan perkara aquo Nebis In Idem.

Halaman - 12 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Perkara terdahulu sepatutnya dan wajib harus disebutkan secara jelas semua Para Ahli Waris Haji Aji Pangeran Afloes ataupun Ahli Waris Penggantinya tanpa terkecuali sekalipun tidak terlibat langsung atau memberikan Kuasa dalam Perkara itu sehingga kedudukan Aji Ali Akbar atau Ahli Waris Penggantinya secara hukum telah terwakili sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Orang Tua PEMBANDING (Aji Ali Akbar) atau Para Ahli Warisnya tidak disebutkan dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994 yang seolah-olah Ahli Waris Haji Aji Pangeran Afloes hanya 5 (liam) Orang sebagaimana tersebut dalam putusan perkara diatas, maka PEMBANDING selaku Penggugat dalam perkara aquo yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari Aji Ali Akbar yang notabene merupakan Ahli Waris dari Haji Aji Pangeran Afloes Almarhum mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara aquo, dan gugatan aquo Tidak Nebis In Idem, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan aquo yang mengabulkan Eksepsi Tergugat (TERBANDING) adalah putusan yang keliru dan harus dibatalkan atau diperbaiki ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Pada Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi Obyek Gugatan adalah Tanah yang dikuasai TERBANDING bukan pada tempatnya, sedangkan dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN. Smd, Jo. Nomor : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA, Jo. Nomor : 2437 K/Pdt/1994 adalah gugatan menyangkut Hibah yang dilakukan oleh Aji Yulius selaku Tergugat I (Sekarang TURUT TERBANDING-II) kepada Taufik selaku Tergugat II (Sekarang TURUT TERBANDING I) yang kemudian dijualnya kepada H. Usra Utuh (Tergugat V) sebagai Orang Tua TERBANDING, dengan demikian pada dasarnya pokok permasalahan dalam perkara terdahulu sebagaimana tersebut diatas jauh berbeda dengan gugatan aquo yang PEMBANDING ajukan, dalam perkara aquo adalah Penguasaan Tanah oleh TERBANDING yang keliru letak Obyeknya.



Bahwa sesuai bukti-bukti Surat yang telah PEMBANDING sampaikan dalam perkara aquo Obyek Tanah yang dibeli oleh Orang Tua TERBANDING (H. Usra Utuh) dari TURUT TERBANDING I letaknya disebelang jalan Obyek Perkara aquo yang dipisahkan dengan Jl. K.H Mas Mansyur, yaitu Tanah yang dijual TURUT TERBANDING I kepada Orang TERBANDING berasal dari **Akta Djual Beli Nomor : 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 (Bukti P-3)** yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Daerah Tingkat II/Kota Praja Samarinda, Kecamatan Kotapraja Samarinda Ulu, Desa Loa Bakung, sekarang berubah menjadi Jalan K.H Mas Mansyur RT. 01, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas $\pm 17.300 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Meterpersegi), dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan Anang Umar ;
- **Timur** berbatasan dengan Ardjo ;
- **Selatan** berbatasan dengan Jalan Samarinda Loa Bakung sekarang Jalan K.H. Mas Mansyur ;
- **Barat** berbatasan dengan Ikut ;

Sedangkan Obyek Perkara dalam perkara aquo adalah berasal dari **Akta Djual Beli Nomor 27/AB/1967 tertanggal 16 Nopember 1967 (Bukti P-1)** yang terletak dahulu di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Desa Loa Bakung RT.IV Kampung Loa Bakung, sekarang berubah menjadi Jl. K.H Mas Mansyur RT.01 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan ukuran seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ (Sembilan Ratus Meterpersegi), dengan batas-batas :

- **Utara** berbatasan dengan Jalan Umum Loa Bakung (Jl. K.H Mas Mansyur)
- **Timur** berbatasan dengan Anak Sungai Mahakam ;
- **Selatan** berbatasan dengan Sungai Mahakam ;
- **Barat** berbatasan dengan Kepunyaan Kadri ;

Bahwa sebagai bukti adanya kekeliruan TERBANDING yang telah keliru menguasai Obyek Perkara aquo dapat dibuktikan dari asal usul Tanah yang di Hibahkan oleh TURUT TERBANDING II kepada TURUT TERBANDING I yang kemudian dijualnya kepada Orang Tua TERBANDING (H. Usra Utuh) yaitu dapat dilihat dari Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/60/II/1991 tanggal 14 Januari 1991 (**Bukti P-7**) seluas 2.559 M^2 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Meterpersegi) diperoleh H. Usra Utuh dari TURUT TERBANING I, sedangkan Tanah tersebut diperoleh TURUT TERBANDING I dari TURUT



TERBANDING II sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 Januari 1990 (*Bukti P-6*) yang merupakan bagian dari Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 142/Pem-F-4/1990 tertanggal 13 Februari 1990 (*Bukti P-5*) yang Induknya tertulis berasal dari Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965 (*Bukti P-3*).

Bahwa atas uraian tersebut diatas sudah sangat jelas Obyek Perkara aquo yang dikuasai oleh TERBANDING bukanlah Tanah yang dibeli oleh H. Usra Utuh (Orang Tua) TERBANDING dari TURUT TERBANDING I, karena Tanah yang di Hibahkan oleh TURUT TERBANDING II kepada TURUT TERBANDING I letaknya diseberang Obyek perkara aquo yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 47/AB/1965 tanggal 20 Juli 1965, sedangkan Obyek Tanah dalam perkara aquo adalah berasal dari Akta Jual Beli Nomor 27/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 yang tidak pernah dijual atau dialihkan oleh Haji Aji Pangeran Afloes (Almarhum) kepada siapapun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi TERGUGAT ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. TANGGAPAN TERBANDING / TERGUGAT TERHADAP ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMBANDING/ PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA TIDAK ADA HAL-HAL BARU.

1. Bahwa menurut hemat **Terbanding/ Tergugat** setelah membaca dengan seksama terhadap alasan-alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** dalam Memori Banding **Pembanding/ Penggugat** tanggal 11 Juni 2020 tersebut, tidak ada hal-hal baru yang diuraikan oleh **Pembanding/ Penggugat** dalam Memori Bandingnya, yang dapat merubah keadaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengambil Putusan



Pengadilan Negeri Samarinda No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

2. Bahwa **Pembanding/ Penggugat** dalam alasan-alasan keberatan Memori Banding **Pembanding/ Penggugat** hanya mengulang-ulangi lagi apa yang sudah terungkap dalam persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengambil keputusannya, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dapat diambil-alih kembali oleh Bapak Ketua *Judex Facti* Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengambil keputusannya dalam pemeriksaan tingkat banding dalam perkara *aquo*.
3. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan keberatan Memori Banding **Pembanding/ Penggugat** dalam pemeriksaan tingkat banding ini menurut hukum haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka beralasan secara hukum alasan-alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** dapat ditolak dan dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tetap dapat dikuatkan kembali oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

II. TANGGAPAN TERBANDING/ TERGUGAT TERHADAP ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMBANDING/ PENGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA HAL. 3 S/D HAL. 5 MENGENAI “MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TELAH SALAH DAN KELIRU MEMAKNAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMBANDING DALAM PERKARA AQUO”.

Bahwa **Terbanding/ Tergugat** menolak dengan tegas alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** dalam Memori Bandingnya pada hal. 3 s/d hal. 5 yang menyebutkan : “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dan keliru memaknai kedudukan *Pembanding* dalam perkara *aquo*..... *dst*”, yang pada hakekatnya alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** tersebut hanya berupa keberatan pengulangan saja, yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama secara benar dan adil menurut hukum, dimana alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan hukumnya diuraikan **Terbanding/ Tergugat** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai eksepsi mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Subyek Hukum **Pembanding/ Penggugat** yang diajukan **Terbanding/ Tergugat** dalam Jawaban **Terbanding/ Tergugat** tanggal 09 Desember 2019 telah ditolak oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020 pada hal. 81 s/d hal. 83 yang intinya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari jawab jinawab diatas, majelis berpendangan kedudukan hukum Penggugat tetap sah dalam mengajukan gugatan, Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat didasarkan kepada kedudukan sebagai ahli waris Pengganti tersebut.....dst,

Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (legal standing) Subyek Hukum Penggugat tidak beralasan secara hukum, maka patutlah ditolak”.

2. Bahwa meskipun kedudukan hukum **Pembanding/ Penggugat** berhak untuk mengajukan gugatan, akan tetapi gugatan yang diajukan oleh **Pembanding/ Penggugat** tersebut mengandung unsur *Ne Bis In Idem* sesuai **Eksepsi huruf B mengenai Ne Bis In Idem** yang diajukan **Terbanding/ Tergugat** dalam Jawaban **Terbanding/ Tergugat** tanggal 09 Desember 2019 yang **pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak** sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 (**Bukti T-21**), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama secara benar dan adil menurut hukum sesuai pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020 pada hal. 83 s/d hal. 87 yang intinya mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa atas jawab jinawab diatas, Majelis berpendapat untuk menyatakan gugatan Ne Bis In Idem tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yakni : XVII tentang Ne Bis In Idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.....dst;

Halaman - 17 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda tanggal 29 September 1993, Pihak yang berperkara dahulu.....dst;

Menimbang, bahwa adapun pihak dalam perkara yang diperiksa Majelis dalam perkara aquo Nomor : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pihak-pihak diatas, selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang status hukum Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, berdasarkan bukti P-2 tentang Fotocopy Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Nomor 52/1980, tertanggal 1 Maret 1980, ditemukan penjelasan bahwa orang tua Penggugat saat ini yakni Alm. H. Aji Ali Akbar adalah anak sah dari H. Aji Pangeran Afloes. Dengan demikian, orang tua Penggugat mempunyai hak waris H.Aji Pangeran Afloes.....dst;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat yang sama dengan perkara terdahulu, yaitu Taufik dan Aji Yulius Husein (saat ini sebagai Turut Tergugat I dan II). Oleh karena, dalam perkara terdahulu 4 (empat) ahli waris telah mewakili orang tua Penggugat yang juga ahli waris sah dari pewaris H. Aji Pangeran Afloes, maka dapat diinterpretasikan bahwa hak Penggugat terhadap obyek perkara telah diwakilkan oleh ahli waris-ahli waris pada Penggugat sebelumnya. Menurut Majelis, keterwakilan ahli waris (demikian pula terhadap ahli waris pengganti) tersebut sebagai pihak yang dianggap sama dengan ahli waris lainnya dalam mengajukan gugatan tersebut, hal mana dikuatkan pula dengan putusan sebagaimana pertimbangan hukum dalam bukti T-22 Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 11/Pdt.Bth/2017/PN.trg tanggal 02 Agustus 2018 dan Pendapat Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 513 yakni subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi : orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pihak Tergugat dalam kaitannya perkara terdahulu dan perkara yang diperiksa saat ini, terdapat penambahan pihak yaitu Kushariyadi sebagai Tergugat. Kedudukan Tergugat tersebut sebagaimana keterangan saksi Misdar yang diajukan Penggugat adalah pihak yang menguasai tanah sengketa yang merupakan anak dari



H.Usra Utuh (dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat V). kemudian berdasarkan bukti T-13 Surat Kematian Alm.H.Usra Bin Utuh Nomor : 474.3/105/TLI/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dan bukti T-14 Surat Keterangan Waris Alm.H.Usra Bin Utuh (orang tua Tergugat) tanggal 25 Februari 2013. dan didukung oleh keterangan saksi Abdul Muthalib Hk dan keterangan Saksi Murji yang diajukan oleh Tergugat, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, jelas bahwa Tergugat merupakan anak dari Alm. H. Usra Bin Utuh (dimana merupakan pihak yang juga telah digugat pada perkara sebelumnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat terbukti merupakan ahli waris dari Pewaris H. Aji Pangeran Afloes, kemudian Tergugat juga merupakan ahli waris dari Alm. H. Usra Bin Utuh, maka menurut Majelis, sangat jelas pihak dalam perkara ini, pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak yaitu Tergugat Kushariyadi yang merupakan anak dari Alm. H. Usra Bin Utuh hal mana juga merupakan pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya. Dengan demikian, terbukti pihak dalam perkara ini pada hakikatnya sama dengan perkara terdahulu;

3. Bahwa dengan demikian, keberatan **Pembanding / Penggugat** dalam Memori Bandingnya pada hal. 3 s/d hal. 5 tersebut mengenai “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dan keliru memaknai kedudukan Pembanding dalam perkara aquo.....dst” tersebut adalah keberatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat Banding ini.

III. TANGGAPAN TERBANDING/ TERGUGAT TERHADAP ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMBANDING/ PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA HAL. 5 S/D HAL. 8 MENGENAI “MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI, TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR : 16/Pdt.G/1993/PN.Smd Jo. NOMOR : 07/PERD/1993/PT.KT.SMDA Jo. NOMOR : 2437 K/Pdt/1994”.

Bahwa **Terbanding/ Tergugat** menolak dengan tegas alasan-alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** dalam Memori Bandingnya pada hal. 5 s/d hal. 8 yang menyebutkan : “bahwa dalam perkara aquo yang menjadi Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan adalah Tanah yang dikuasai Terbandingdst”, yang pada hakekatnya alasan keberatan Pembanding/ Penggugat tersebut hanya berupa keberatan pengulangan saja, yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama secara benar dan adil menurut hukum, dimana alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan hukumnya diuraikan **Terbanding/ Tergugat** sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Perkara dalam Perkara Perdata No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr yaitu sebidang Tanah peninggalan dari Kakek **Pembanding/ Penggugat** H.Aji Pangeran Afloes (almarhum) sesuai Akta Jual Beli Nomor: 27/AB/1967 tanggal 16 Nopember 1967 yang terletak dahulu di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Desa Loa Bakung, RT.IV Kampung Loa Bakung, sekarang berubah menjadi Jl.K.H.Mas Mansyur RT.01 Kel.Loa Bakung, Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan ukuran seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ (Sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Jalan Umum Loa Bakung (Jl.K.H.Mas Mansyur);

Timur berbatasan dengan : Anak Sungai Mahakam;

Selatan berbatasan dengan : Sungai Mahakam;

Barat berbatasan dengan : Kepunyaan Kadrie.

Yang sama dengan bagian Obyek Perkara dalam Perkara Perdata No : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda yaitu tanah perbatasan “**kedua**” milik Alm.H.Aji Pangeran Afloes sebagaimana sama juga baik letak, ukuran dan batas-batasnya, dimana **Pembanding/ Penggugat** dalam Replik Pembanding/ **Penggugat** tanggal 07 Januari 2020 butir.2 tersebut telah mengakui adanya **kesamaan obyek perkara** antara Perkara Perdata *aquo* Nomor : 116/Pdt.G/2019/ PN.Smr dengan Perkara Perdata terdahulu Nomor: 16/Pdt.G/1993/ PN.Smda yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalil Dalam Eksepsi Replik **Pembanding/ Penggugat** butir.2 tersebut yang menyebutkan : “***bahwa jika dicermati Objek Perkara dalam perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda memang termasuk dalam salah satu objek....dst***”.

Halaman - 20 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, kesamaan obyek perkara yang dipersengketakan kembali dalam gugatan **Pembanding/ Penggugat** *aquo* Nomor : 116/Pdt.g/2019/PN.Smr dengan Obyek Perkara dalam Perkara Perdata No : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda (**Bukti T-9**) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 07/PERD/1994/ PT.KT.SMDSA tanggal 05 April 1994 (**Bukti T-10**), Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2437K/Pdt/1994 tanggal 30 Oktober 1997 (**Bukti T-12**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah mengandung unsur *Ne Bis In Idem* sesuai **Eksepsi huruf B mengenai Ne Bis In Idem** yang diajukan **Terbanding/ Tergugat** dalam Jawaban **Terbanding/ Tergugat** tanggal 09 Desember 2019 yang **status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu** sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 (**Bukti T-21**), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama secara benar dan adil menurut hukum sesuai pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020 pada hal. 87 s/d hal. 90 yang intinya mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status objek perkara, berdasarkan jawab jinawab diatas, dalam Repliknya Penggugat mengakui objek perkara yang disengketakan sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu berdasarkan Bukti T-9 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda tanggal 29 September 1993 hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Pengakuan tersebut berdasarkan Pasal 1925 BW merupakan suatu bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bahwa adapun putusan terdahulu Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda tanggal 29 September 1993, setelah Majelis cermati, putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat positif dimana pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan status dan hubungan hukum Penggugat (4 ahli waris H.Aji Pangeran Afloes (Almarhum) dan Tergugat (Taufik, Aji Yulius Husein dan H.Usra Bin Utuh) mengenai hal dan objek yang disengketakan. Adapun pertimbangan tentang objek perkara terdapat dalam hal. 57 s/d hal. 60 Putusan Perkara Perdata No : 16/Pdt.G/1993/PN.Smda tanggal 29 September 1993 sebagaimana dalam jawaban Tergugat halaman 21 s/d 23, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman - 21 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, ternyata bahwa H.A.P. Afloes semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :

1. Luas 17.300 m² pembelian dari Anang Umar dengan Akte Jual Beli No.47 tanggal 27 Juli 1965.....dst;
2. Luas 900 m² pembelian dari Syahdan dengan Akte Jual Beli No.27 tanggal 16 Nopember 1967, terletak di Desa Loa Bakung, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Umum Loa Bakung (Jl.K.H.Mas Mansyur)

Timur : Anak Sungai Mahakam

Selatan : Sungai Mahakam

Barat : Kepunyaan Kadri

3. Luas 7.217 m² pembelian dari Tan Tjoy Twai.....dst;

Menimbang, bahwa tentang pemilikan 3 (tiga) bidang tanah atas nama H.A.P. Afloes terdapat Surat Kuasa untuk mengurus surat menyurat serta mengadakan hubungan dengan Pihak Ketiga lainnya mengenai sebidang tanah perbatasan lahan pertanian milik H.A.P. Afloes yang terletak dilingkungan RT.I Desa Loa Bakung, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai:

- Bahwa dari ketiga bidang tanah tersebut tanah manakah yang dikuasakan oleh H.A.P. Afloes kepada H.Aji Yulius Afloes (Tergugat I);
- Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama Aji Muhammad Salehudin dan Abd.Rahim serta Istri Tergugat I bernama Sari Husein, maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata tidak dapat menjelaskan tentang permasalahan tanah yang mana yang dikuasakan oleh H.A.P. Afloes kepada Tergugat I (H.A. Yulius Husein);

Menimbang, bahwa apabila Bukti P-1 s/d P-5 dan P-12 = T.II.1 = T.VI.VII.2 tersebut dihubungkan dengan Bukti P-13 = T.II.2C = T.VI.VII.1 yaitu hasil penghibahan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II seluas 16.000 m², maka terlepas dari persoalan apakah penghibahan tersebut sah atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah tanah yang dihibahkan tersebut adalah tanah milik H.A.P. Afloes yang dikuasakan kepada Tergugat I;



Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang mana yang dikuasakan H.A.P Afloes kepada Tergugat I tersebut tidak jelas, maka persoalan apakah tanah yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah tanah H.A.P. Afloes yang dikuasakan kepada Tergugat I menjadi tidak jelas pula;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II.3.C = Bukti T.V.1 = Bukti P-17 dan Bukti T.II.4 = Bukti T.V.8 = Bukti P-9, maka tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat V, ternyata ada 2 bagian yaitu:

1. Seluas $\pm 2.559 \text{ m}^2$ yang terletak di Loa Bakung RT.I Desa Loa Bakung Kecamatan Samarinda Ulu.
2. Seluas $\pm 12.155 \text{ m}^2$ yang terletak di Loa Bakung RT.I Desa Loa Bakung Kecamatan Samarinda Ulu, sehingga semuanya berjumlah $\pm 14.674 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa bukti-bukti selain dan selebihnya....dst;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Adapun diktum/amar putusan hakim dalam perkara terdahulu adalah :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi;
- Menghukum Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi in yang diperhitungkan sebesar NIHIL;

Amar/diktum tersebut dikuatkan pada tingkat banding hingga kasasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara terdahulu jelas adanya ratio decidendi yang menjelaskan 3 (tiga) objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang disengketakan antara Penggugat terdahulu dan Tergugat terdahulu hal mana salah satu objeknya yaitu bidang tanah luas 900 m² pembelian dari Syahdan dengan Akte Jual beli No.27 tanggal 16 Nopember 1967, terletak di desa Loa Bakung, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan batas-batas Utara : Jalan Umum Loa Bakung (Jl.K.H.Mas Mansyur), Timur : Anak Sungai Mahakam, Selatan : Sungai Mahakam, Barat : Kepunyaan Kadri, sebagaimana gugatan Penggugat, objek tersebut merupakan objek perkara yang diajukan kembali dalam gugatan Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tentang objek perkara telah ditentukan dan/atau dipertimbangkan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung pihak yang sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara yang telah ditentukan dalam putusan terdahulu hal mana putusan tersebut bersifat positif dengan pertimbangan dan diktum putusan yang telah menentukan status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan, maka gugatan Penggugat memenuhi ketentuan tentang Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yakni meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi, oleh karena gugatan Penggugat mengandung Ne Bis In Idem, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Ne Bis In Idem beralasan dan patutlah dikabulkan;

3. Bahwa oleh karenanya, keberatan **Pembanding/ Penggugat** pada hal. 5 s/d hal. 8 yang menyebutkan : “bahwa dalam perkara aquo yang menjadi Obyek Gugatan adalah Tanah yang dikuasai Terbandingdst” tersebut adalah keberatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga alasan keberatan **Pembanding/ Penggugat** haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat Banding ini.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diuraikan **Terbanding/ Tergugat** terhadap alasan-alasan keberatan Memori Banding

Halaman - 24 - dari 27 - Putusan Nomor133/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/ Penggugat tersebut diatas, maka cukup beralasan **Terbanding/ Tergugat** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda**, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum **Kontra Memori Banding Terbanding/ Tergugat** yang diuraikan tersebut diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Samarinda **Nomor : 116/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020** dalam Perkara *aquo* yang dimohonkan Banding tersebut, telah melaksanakan peradilan yang benar dan telah menerapkan hukum dalam mengadilinya menurut peraturan perundang-undangan, dengan menyatakan bahwa gugatan **Pembanding/ Penggugat** mengandung unsur *Ne Bis In Idem*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding semula Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan:

Menolak Permohonan Banding **Pembanding/ Penggugat** tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 116/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 06 Mei 2020;
- Menghukum **Pembanding/ Penggugat** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr. dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan seksama tepat dan benar, maka pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Smr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 116/Pdt.G/2019/ PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 28 Septmber 2020 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.M.H.** dan **SYAMSUL EDY, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor 133/PDT/2020PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **HALIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

SINUNG HERMAWAN, S.H.M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H.M.H.

SAYAMSUL EDY, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).